



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK.51020571112890011, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal Lahir:Tianyar ,31-12-1989, Agama Hindu , Alamat Kec.Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Putu Eka Wahyuni, SH beralamat di Jalan Tukad Pakerisan Gang 54X No. 17 A Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, NIK.5102053112770017 ,Jenis Kelamin Laki-laki,Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 31-12-1977, Agama Hindu, Bertempat tinggal Alamat: Kec.Tabanan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Juni 2012 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 Orang anak yang bernama:

- Anak, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Tabanan, tanggal Lahir, 06-05-2012
- Anak, Jenis Kelamin : perempuan, lahir di Tabanan, tanggal Lahir, 02-07-2014
- Anak, Jenis Kelamin : perempuan, lahir di Tabanan, tanggal Lahir, 06-05-2016

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan bahagia sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat lahir, namun bahtera rumah tangga yang harmonis tersebut mulai diwarnai dengan perbedaan pendapat dan pertengkaran pada Tahun 2020.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara keduanya tetapi tetap saja ada perselisihan dan pertengkaran masih terjadi. Sebab utama terjadinya ketidakharmonisan dikarenakan masalah Ekonomi dan juga tergugat sering mengatakan bahwa penggugat Selingkuh.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara keduanya tetapi tetap saja ada perselisihan dan pertengkaran masih terjadi bahkan pada tahun 2024 perbedaan pandangan antara Penggugat dengan tergugat mulai meningkat dan timbul pertengkaran yang semakin sulit dinetralisir begitu pula hubungan antara Penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan hal-hal yang tidak seharusnya menjadi pertengkaran menjadi sumber masalah Sebab terjadinya ketidakharmonisan.

6. Bahwa Penggugat selama hidup bersama selalu mengalah dan diam agar tidak terjadi pertengkaran mengingat ada anak-anak.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



7. Bahwa pada tahun 2021 penggugat bekerja di TOKO di Tabanan kurang lebih selama 2,5 Tahun sedangkan Tergugat tidak bekerja hanya membantu mengurus Rumah dan Mengurus anak-anak.
8. Bahwa puncak dari percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada Bulan April 2024 dimana Penggugat bertengkar karena diketahui chat bersama teman laki-laki. Kemudian Tergugat mengambil keputusan dan mengantarkan pulang penggugat ke keluarga Penggugat pada tanggal 12 Mei 2024. Dan semenjak itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat.
9. Bahwa tergugat menyampaikan ke Penggugat melalui sms agar Penggugat segera mengurus Perceraian ke Pengadilan.
10. Bahwa semenjak itu anak-anak Penggugat dan tergugat bersama dengan Tergugat di Rumah Tabanan.
11. Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dengan demikian tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
12. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Juni 2012 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil kembali secara sah melalui relaas panggilan 12 Desember 2024 tidak pernah hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk i, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2010;
- Bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak lahir 6 Mei 2012 sekarang berumur 12 (dua belas) tahun, Anak lahir 2 Juli 2014 sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun, Anak lahir 6 Mei 2016 sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat Masalahnya karena seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah bajang Penggugat namun sampai saat ini Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



tidak datang menjemput Penggugat sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2010;
- Bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak lahir 6 Mei 2012 sekarang berumur 12 (dua belas) tahun, Anak lahir 2 Juli 2014 sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun, Anak lahir 6 Mei 2016 sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat Masalahnya karena seringnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah bajang Penggugat namun sampai saat ini Tergugat tidak datang menjemput Penggugat sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II telah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kec.Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara secara Agama Buddha pada tanggal 29 Juni 2012 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti P-1);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat bertempat tinggal di BR.Beng Kaja, desa/kel: Tunjuk, Kec.Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara 29 Juni 2012 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat



dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-1), maka terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Juni 2012 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



3. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp64.000,00;
Biaya Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp234.000,00;
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		